

---

## **STRUKTUR ORGANISASI & TATA KELOLA (SOTK)**

---



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>SK Struktur Organisasi .....</b>	<b>1</b>
<b>SK Ketua Prodi .....</b>	<b>3</b>
<b>SK Unit Penunjang.....</b>	<b>7</b>
<b>Bagan Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Dokter.....</b>	<b>6</b>
<b>TUGAS POKOK &amp; FUNGSI.....</b>	<b>1</b>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
Nomor : 269 /17/2019**

**Tentang  
Pengesahan Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter  
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,**

- Membaca : Surat Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor : B/44/UN11.1.17/PD/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Permohonan Pengesahan Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter;
- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu diadakan penyusunan Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;  
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.  
7. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.  
8. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor : 94/M/KPT.KP//2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala.  
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.  
10. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor : SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Tentang Pengesahan Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
- Kesatu : Mengesahkan Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- Kedua : Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala disusun sesuai dengan usulan dari Ketua Prodi tersebut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Agustus 2019

An. Rektor Universitas Syiah Kuala  
Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah,


Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH., FINASIM  
NIP. 196112251990021001

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Syiah Kuala;
  2. Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah;
  3. Arsip.

## STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER



----- : Garis Koordinasi  
 ————— : Garis Instruksi

Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah,  
  
 Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH.,FINASIM  
 NIP 196112251990021001





1023 / KPT / 2018

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**Darussalam, Banda Aceh 23111**

Telepon : (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faximile : (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman : www.unsyiah.ac.id. E-mail : info@unsyiah.ac.id.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR : 501/UN11/KPT/2018

TENTANG  
PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor 725/UN11.1.17/KP/2018 tanggal 6 Februari 2018, tentang usul pengangkatan Ketua Prodi Pendidikan Dokter dan Ketua Prodi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini dari jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dan mengangkat penggantinya.  
b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5.  
c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;  
6. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti R.I. Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menristekdikti R.I nomor 67/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala;  
9. Peraturan Rektor Unsyiah Nomor 1403 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pimpinan;  
10. Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 690/UN11/KPT/2017 tentang Pemberhentia/Pengangkatan Para Koordinator Program Studi pada Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini, dari jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 4, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini, dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB pada Fakultas Kedokteran dalam DIPA Universitas Syiah Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung surut sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan :
1. Jabatan tersebut dapat diadakan pergantian sebelum masa jabatan berakhir, apabila pergantian tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas dan/atau yang bersangkutan tidak dapat/tidak mampu menjalankan tugasnya.
  2. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Februari 2018



Tembusan :

1. Dekan Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendaharawan Unsyiah di Darussalam.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR : 501/UN11/KPT/2018 TANGGAL 13 FEBRUARI 2018  
 TENTANG PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PARA  
 KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

No.	Nama / NIP	Pangkat/Jabatan Akademik/Gol.	Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai	Diangkat dalam Jabatan Sebagai
1	2	3	4	5
1.	Dr. dr. Bakhtiar, Sp.A., M.Kes 196612311999031004	Penata Tk. I Lektor (Gol.III/d)	Koordinator Program Studi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Unsyiah	-
2.	Dr. Jufriady Ismy, Sp.U., M.Kes 197610292005011003	Penata Muda Tk. I Asisten Ahli (Gol.III/b)	Plt.Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah	Plt. Koordinator Program Studi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Unsyiah
3.	Dr. dr. Dedy Syahrizal, M.Kes 197912032003121001	Penata Lektor (Gol.III/c)	-	Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 14 Februari 2018



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Prof. Dr. H. Samsul Rizal, M.Eng.  
 NIP. 196208081988031003





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

B/1775/KPT/2019

Program Studi Pendidikan Dokter

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 634/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK (TPMA)  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor: B/1203/UN11.1.17/TU/2019, tanggal 4 Maret 2019, perihal Surat Keputusan Rektor.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian Mutu Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2019, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor: SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK (TPMA) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /  
  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran UNSYIAH di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA UNSYIAH di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

2019/03/19



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 634/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK (TPMA)  
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
<b>Program Studi Pendidikan Dokter</b>					
1.	dr. R.M. Agung Pranata, M.Biomed 198611112012121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	dr. Soraya Rezeki, M.KT 198509132010122007	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Liza Salawati, M.Kes., FISPH., FISCAM 196610131999032001	Pembina Tk. I, IV/b	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal
4.	Dr. Sofia, S.Si.,M.Sc 197411041999032001	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik	Anggota	Evaluasi Diri dan POP
<b>Program Studi Profesi Dokter</b>					
1.	dr. Nurrahmah Yusuf, Sp.P 197806202005042001	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	dr. Saiful Basri, SpM 197104072005011001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Jufitriani Ismy, M.Kes., M.Ked(Ped), SpA 197410182006042001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal
4.	dr. Siti Hajar, M.Kes., M.Ked. (Oph), SpM 197312151999032001	Penata, III/c	Tenaga Pendidik	Anggota	Evaluasi Diri dan POP
<b>Program Studi Psikologi</b>					
1.	Haiyun Nisa, S.Psi.,M.Psi. 198203092012122003	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	Wida Yulia Viridanda, S.Psi.,M.Psi. 198307252010052101	-	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	Rahmi Maulida Yanti, S.Psi 198901012013012101	-	Tenaga Kependi- dikan	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Ilmu Penyakit Dalam</b>					
1.	dr. Desi Magfirah, Sp.PD 198312282018032001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	dr. Sarah Firdausa, M.Md.Sc Sp.PD 198202122008012014	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Chaca Marissa Infandiari, Sp.PD 197912202005042001	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Ilmu Bedah</b>					
1.	dr. Syamsul Rizal, Sp.B.P 197807252006041018	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD 197708152006041002	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	Dr. dr. Jufriady Ismy, Sp.U., M.Kes 197610292005011003	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal




<b>Program Studi PPDS Obstetri dan Ginekologi</b>					
1.	dr. Hilwah Nora, M.Med.Sci., SpOG 197608112002121006	Penata, III/c	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	dr. Cut Rika, SpOG -	CPNS	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Yusra Septivera, SpOG 198009102006041006	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi</b>					
1.	dr. Nurrahmah Yusuf, SpP 197606202005042001	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	dr. Dewi Behtri Yanifitri, SpP (K) 197707092011032001	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pendidik LB	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Novita Andayani, SpP 197811072005012002	Penata Muda Tk.I, III/b	Tenaga Pendidik	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Ilmu Kesehatan Anak</b>					
1.	dr. Syafruddin Haris, Sp.A(K) 19606032000121003	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	Dr. dr. Anidar, Sp.A(K) 196803231998032005	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Raihan, Sp.A(K) 196806102000032006	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Ilmu Kesehatan THT-KL</b>					
1.	dr. Teuku Husni T.R, Sp.THT.KL., M.Kes 196606061997021001	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik	Ketua	Ketua
2.	dr. Elvia, Sp.THT-KL 197807202008012001	Penata, III/c	Tenaga Pendidik LB	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Fadhliha, M.Ked(ORL-HNS)., SpTHT-KL 197704072005042001	Penata, III/c	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Neurologi</b>					
1.	dr. Nur Astini, Sp.S. 196604161997021001	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	Dr. dr. Nova Dian Lestari, Sp.S. 197611082006042002	Penata Muda Tk.I, III/b	Tenaga Pendidik	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Elsa Susanti, Sp.S. 197909232006042001	Penata, III/c	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Jantung dan Pembuluh Darah</b>					
1.	dr. Adi Purnawarman, SpJP(K)-FIHA, FAsCC 197508302006041004	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	dr. Fouzal Aswad, SpJP-FIHA 197401272001121001	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pendidik LB	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Sri Murdiati, SpJP(K)-FIHA 197704102008032001	Penata, III/c	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Audit Mutu Internal
<b>Program Studi PPDS Anestesiologi dan Intensive Care</b>					
1.	dr. Mujahidin, Sp.An.,KAKV., FIPM., M.Sc 000 000 526	-	Tenaga Pendidik LB	Ketua	Ketua
2.	dr. Yusmalinda, Sp.An 000 000 359	-	Tenaga Pendidik LB	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Rahmi, Sp.An 000 000 706	-	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Audit Mutu Internal

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL KHALIL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003



B/1848/KPT/2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 581/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Medical Education Unit (MEU) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.
-



MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

**KESATU :** Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Medical Education Unit (MEU) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

**KEDUA :** Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

**KETIGA :** a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *f*

*Samsul Rizal*  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

54/FK/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 581/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU)  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Irfan Noval, M.ScIH, Sp.GK 19820804.014041002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Vera Dewi Mulia, Sp.PA 197908012006042004	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Sakdiah, M.Sc 196511201999032001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2016
4	dr. Wahyu Lestari, Sp.KK 197802272015042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2017
5	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK 198501012010122003	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2018
6	dr. Cynthia Wahyu Asrizal, M.Si 198809212014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2019
7	dr. Teuku Renaldi 198204132008011006	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan TOT dan TOI
8	Dr. Sofia, S.Si., MSc 19741104 199903 2 001	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Koordinator Mapping Tutor dan Instruktur serta Penjadwalan Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Angkatan 2016-2017
9	Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si 198310122014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Koordinator Mapping Tutor dan Instruktur serta Penjadwalan Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Angkatan 2018-2019

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP 196208081988031003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT KURIKULUM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU :** Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA :** Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA :** a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /  
  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

SA/PR/19


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 582/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT KURIKULUM FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	Dr. dr. Dedy Syahrizal, M.Kes 197912032003121001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Amanda Yufika, M.Sc 198703112016102101	-	Tenaga Pengajar	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Desi Magfirah, Sp.PD 198312282018032001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Penyusunan dan Implementasi Kurikulum Prodi Spesialis
4	dr. Cut Hika Malurani, Sp.OG -	-	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Prodi Spesialis
5	Muhammad Ridwan, MAppSc. Sp.JP 197512281999031002	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Penyusunan dan Implementasi Kurikulum Prodi Profesi Dokter
6	dr. Samsul Rizal, Sp.BP-RE 197807252006041018	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Prodi Profesi Dokter
7	dr. Teuku Renaldi 198204132008011006	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Penyusunan dan Implementasi Kurikulum Prodi Pendidikan Dokter
8	dr. R.M. Agung Pranata, M.Biomed 198611112012121001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Prodi Pendidikan Dokter

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,  
  
 PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP 196208081988031003





B/1850/KPT/2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 583/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROBLEM BASED LEARNING (PBL)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Manajemen Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Manajemen Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *[Signature]*  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

04/03/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 583/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROBLEM BASED  
 LEARNING (PBL) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Hafni Handayani, M.Sc 198105212012122002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Wilda Mahdani, M.Si, M.Ked Klin, Sp.MK 198105112006042001	III/a	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Husnah, M.P.H., FISPH., FISCAM 196612311997022001	IV/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Tutorial Mahasiswa Angkatan 2016
4	dr. Sarah Firdausa, M.Md.Sc.Sp.PD 198202122008012014	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Tutorial Mahasiswa Angkatan 2017
5	dr. Cynthia Wahyu Asrizal, M.Si 198809212014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Tutorial Mahasiswa Angkatan 2018
6	Dr. dr. Fauzul Husna, M.Biomed 198401102008122002	III b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Tutorial Mahasiswa Angkatan 2019
7	dr. Ika Wastuty, M.Biomed 198702172012122002	III b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Remedial dan Ujian Blok
8	dr. Syahrizal, M.Si 198712062016101101		Tenaga Pengajar	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Praktikum dan Kuliah Pakar
9	Drs. Samsul Rizal, M.Sc 1960100519870311003	III d	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG  
 NIP 196208081988031003





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

D 11054/KPT/2019

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 588/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN SKILL LAB DAN OSCE CENTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Manajemen Skill Lab dan OSCE Center Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN SKILL LAB DAN OSCE CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Manajemen Skill Lab dan OSCE Center Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,  
  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

Sa/TK/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 588/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN SKILL LAB DAN  
 OSCE CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Reza Razali, M.Biomed 198204152008012014	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Safaranti, M.Ked.Trop 198401012008122005	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Meilya Silvalila, Sp.EM 198305222015042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Ketua Bidang Akademik
4	dr. R.M. Agung Pranata, M.Biomed 198611112012121001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Wakil Bidang Akademik
5	dr. Eka Adhiany, Sp.An 198209162015042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Anggota Bidang Akademik
6	dr. Syamsul Rizal, Sp.BP-RE 197807252006041018	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Ketua Bidang UK OSCE
7	dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD 197708152006041002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Wakil Bidang UK OSCE
8	dr. Jufitriani Ismy, M.Kes, M.Ked (Ped), Sp.A 19741018 200604 2 001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Anggota Bidang UK OSCE
9	dr. Soraya Rezeki, MKT 198509132010122007	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Ketua Bidang Pasien Simulasi
10	dr. Fitri Dewi Ismida, M.Ked (PA), Sp.PA 197609262005012002	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Wakil Bidang Pasien Simulasi
11	dr. Novi Maulina, M.Sc 198611192017082101	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Anggota Bidang Pasien Simulasi
12	dr. T. Romi Imansyah Putra, MKT 198305272006041002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Ketua Bidang Alat, Bahan dan Tempat
13	dr. Mirfandi Amirsyah, M.Si 197911022003121002	III/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Wakil Bidang Alat, Bahan dan Tempat
14	dr. Teuku Muhammad Khaled	-	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Anggota Bidang Alat, Bahan dan Tempat

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,  
 PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP. 196208081988031003





B/18641 KPT/ 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 584/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM UNIT ASSESSMENT FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

**Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Assessment Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT ASSESSMENT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Assessment Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /  
  
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP-196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

SAR/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 584/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT ASSESSMENT FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk. Rad 198111232008012016	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Zulfa Zahra, SpKJ 198203292008122001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. T. Romi Inansyah Putra, MKT 198305272006041002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Reviewer Soal Ujian Blok Tahun IV
4	dr. Sarah Firdausa, M.Md.Sc.Sp.PD 198202122008012014	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Reviewer Soal Ujian Biok Tahun III
5	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK 198501012010122003	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Reviewer Soal Ujian Blok Tahun I & II
6	dr. Ika Waraztuty, M.Biomed 198702172012122002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Tahun I
7	dr. Teuku Renaldi 198204132008011006	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Tahun II
8	dr. Novi Maulina, M.Sc 198611192017082101	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Tahun III
9	dr. Syahrizal, M.Si 19871206 2016101101	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Tahun IV

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP. 196208081988031003





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

B/1852/KPT/2019

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 586/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM UNIT PENGELOLA SKRIPSI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

**Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT PENGELOLA SKRIPSI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Pengelola Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

S4/PK/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 586/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT PENGELOLA SKRIPSI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Dr. dr. Nirwana Lazuardi, M.Kes 196504301997022001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2.	Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si 198310122014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. Sitti Hajar, Sp.KK., FINS DV., FAADV 196305041992032001	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Implementasi Penyusunan Proposal dan Laporan Akhir Penelitian
4.	drg. Saifuddin Ishak, M.Kes.PKK 195706051987031005	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit
5.	Dr. dr. Reno Keumalazia Kamarlis, Sp.PA 197008012000032001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Verifikasi Revisi Proposal
6.	Drs. Zulfitri, M.Biomed 196507161992031004	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Verifikasi Revisi Laporan Akhir Penelitian
7.	Suryawati, S.Si., APT, M. Sc 198204072006042002	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Databased Dosen Pembimbing dan Penguji
8.	Ratna Idayati, S.Si. MT 197412271999032003	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Jadwal Sidang Proposal dan Skripsi

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,  
  
 PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP. 196208081988031003





B/1853/KPT/2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 587/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM UNIT SUMBER BELAJAR FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

**Memeriksa** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor E/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Sumber Belajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT SUMBER BELAJAR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Sumber Belajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;  
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, /

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

5/11/19

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 587/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT SUMBER BELAJAR FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Tristia Rinanda, M.Si 198209212006042001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Sakdiah, M.Sc 19651120 199903 2 001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Fitria, M.Sc, Sp.KK 197901272006042003	III/d	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Mengembangkan Sistem Sumber Belajar Bagi Mahasiswa Tahun III dan IV
4	dr. Wilda Mahdani, M.Si, M.Ked Klin, Sp.MK 198105112006042001	III/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Mengembangkan Sistem Sumber Belajar Bagi Mahasiswa Tahun I dan II
5	dr. Zulfan	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Sumber Belajar


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Maret 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP 196208081988031003

## STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER



Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah,   
 Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH., FINASIM  
 NIP 196112251990021001



## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)**

### **TUPOKSI KETUA PROGRAM STUDI**

- Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi.
- Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil belajar.
- Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum
- Mengkoordinir proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas di bidang studi terkait.
- Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana pendidikan.
- Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum.
- Mengevaluasi sistem pengelolaan prodi yang telah berjalan.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan.
- Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan prodi.
- Melaksanakan rapat secara periodik di lingkup tugasnya.

### **TUPOKSI TPMA**

- Menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di Program Studi Pendidikan Dokter
- Memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di Program Studi Pendidikan Dokter
- Mengevaluasi penjaminan mutu akademik di Program Studi Pendidikan Dokter
- Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Program Studi Pendidikan Dokter secara periodik kepada Ketua Program Studi

### **TUPOKSI UNIT MEU**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit MEU
- Mengusulkan SK tim blok dan penanggung jawab skill
- Proses pembuatan/revisi buku blok
- Proses pembuatan/revisi buku skill
- Pemetaan tenaga pengajar dari tiap bagian yang akan mengisi tutorial dan skill lab
- Penjadwalan makro pelaksanaan kegiatan PBL dan skill lab tiap semester
- Pelaksanaan Training of Tutor (TOT) dan Training of Instructor (TOI)
- Memberikan laporan hasil kerja unit MEU untuk proses evaluasi → TPMA

## **TUPOKSI UNIT KURIKULUM**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit Kurikulum
- Melakukan rekonstruksi dan revisi kurikulum 2013 (Makro, meso dan mikrokurikulum → matriks kajian)
- Membuat perumusan CPL
- Mengusulkan SK Kurikulum
- Mengawal proses pembuatan RPS/RPB dari tiap blok dan skill/semester
- Memberikan laporan hasil kerja penyusunan, implementasi dan evaluasi kurikulum untuk proses evaluasi → TPMA

## **TUPOKSI UNIT MANAJEMEN PBL**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit manajemen PBL
- Penyusunan jadwal mikro pelaksanaan kegiatan PBL
- Mengawal pelaksanaan tutorial, kuliah pakar, tutorial, pleno, praktikum, community visit, dan seluruh proses kegiatan pembelajaran PBL
- Melakukan rekapitulasi nilai proses tiap blok
- Merumuskan tata tertib mahasiswa dan staf pengajar di lingkungan PBL
- Memberikan laporan hasil belajar di lingkungan PBL untuk proses assessment
- Merancang pelaksanaan kegiatan semester antara
- Memberikan laporan hasil kerja unit PBL untuk proses evaluasi → TPMA

## **TUPOKSI UNIT SKILL LAB/ OSCE CENTRE**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit Skill lab
- Penyusunan jadwal mikro pelaksanaan kegiatan skill lab
- Mengawal pelaksanaan skill lab dan seluruh proses kegiatan pembelajaran skill lab
- Melakukan rekapitulasi nilai proses tiap skill
- Merumuskan tata tertib mahasiswa dan staf pengajar di lingkungan skill lab
- Memberikan laporan hasil belajar di lingkungan skill lab untuk proses assessment
- Merancang kegiatan semester antara
- Memberikan laporan hasil kerja unit skill lab untuk proses evaluasi → TPMA

## **TUPOKSI UNIT ASSESSMENT**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit Assesment
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian blok dan remedial
- Proses pengumpulan dan pengolahan nilai hingga mengisi DPNA
- Merancang bentuk kegiatan semester antara

- Pengarsipan laporan hasil penilaian tiap blok dan skill/ semester
- Memberikan laporan hasil kerja unit assesment untuk proses evaluasi → TPMA

#### **TUPOKSI UNIT TPS**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit TPS
- Menerima usulan judul dari setiap mahasiswa yang akan memulai pembuatan proposal penelitian skripsi
- Membuat usulan nama pembimbing setiap mahasiswa yang akan memulai pembuatan usulan penelitian skripsi
- Mengumumkan nama pembimbing penelitian skripsi mahasiswa mahasiswa yang telah ditetapkan
- Mengawal proses pembimbingan penelitian skripsi mahasiswa oleh pembimbing
- Bertanggung jawab dalam penjadwalan dan pelaksanaan ujian proposal dan ujian skripsi mahasiswa Melakukan rekapitulasi nilai proses tiap blok
- Melakukan rekapitulasi nilai dari ujian proposal dan skripsi
- Merumuskan tata tertib bagi mahasiswa yang sedang menjalankan proses skripsi beserta pembimbingnya
- Memberikan laporan unit kerja TPS untuk evaluasi → TPMA

#### **TUPOKSI UNIT SUMBER BELAJAR**

- Melakukan pembaruan (revisi/ pengadaan) SOP unit Sumber Belajar
- Bertanggung jawab dalam kegiatan pada ruang baca FK Unsyiah → penyimpanan, penambahan koleksi dan alur buku)
- Mengawal proses dalam rangka melengkapi dan melakukan pengayaan konten pada e-learning setiap blok → koordinasi dengan tim blok
- Melakukan sosialisasi e-learning bagi staf pengajar dan mahasiswa
- Mengawal proses implementasi e-learning
- Merumuskan tata tertib bagi mahasiswa yang menggunakan ruang baca
- Memberikan laporan unit kerja Sumber Belajar untuk evaluasi → TPMA